



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1995 SERI B NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOS DIATAS
TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1/Pd/69 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios Diatas Tanah Milik Pemerintah Dalam Daerah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 26 Desember 1969 Nomor : Hukum. G/32/3/19 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Mengubah untuk Kedua Kali Peraturan Mendirikan dan Menyewakan Kios Diatas Tanah Milik Pemerintah Dalam Daerah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang

disahkan

disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 April 1983 Nomor : 188.3 / 84 / 1983 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Bea Izin Pemakaian Kios yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 17 Pebruari 1978 Nomor : Hk. 97/1978, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengatur dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 3. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;

Tambahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 9 April 1981 Nomor 6 Tahun 1981 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Ungaran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 18 Juni 1990 Nomor 4 Tahun 1990 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 30 Maret 1989 Nomor 2 Tahun 1989 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 15 Oktober 1988 Nomor 11 Tahun 1988 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 17 Oktober 1989 Nomor 12 Tahun 1989 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 4 Juli 1990 Nomor 12 Tahun 1990 Seri B Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 18 September 1991 Nomor 9 Tahun 1991 Seri B Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 September 1991 Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6 Tahun 1991);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG MENDIRIKAN
DAN MENYEWAKAN KIOS DIATAS TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Semarang;
- c. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Kios adalah rumah kecil yang digunakan sebagai
tempat berjualan;
- e. Mendirikan Kios adalah membangun dan atau
mengadakan Kios;
- f. Menyewakan Kios adalah meminjamkan atau
mengontrakkan Kios dalam jangka waktu tertentu
dengan memungut uang sewa / uang kontrak;
- g. Tanah Milik adalah tanah - tanah yang sepenuhnya
menjadi milik Pemerintah Daerah;
- h. Pemegang

- h. Pemegang Ijin adalah mereka yang namanya tercantum dalam Surat Ijin Pemakaian Kios atau Sewa Tanah.

B A B II

KETENTUAN PENDIRIAN / PEMBANGUNAN KIOS

Pasal 2

Bupati Kepala Daerah mengatur dan menetapkan lokasi untuk mendirikan, pemindahan, perluasan dan pemugaran Kios. ✓

Pasal 3

- (1) Mendirikan Kios di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Pemegang Ijin.
- (2) Didalam pelaksanaannya ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan dengan bekerjasama atau menyerahkannya kepada pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Untuk mendirikan Kios harus ada Izin Pemakaian Tempat dari Bupati Kepala Daerah. ✓
- (2) Tatacara mengajukan permohonan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. ✓

Pasal 5

Mendirikan Kios dilaksanakan berdasarkan pada bentuk, ukuran dan kualitas bangunan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. ✓

Pasal 6

Pasal 6

Penambahan fasilitas dan penggabungan 2 (dua) Kios atau lebih sehingga mengakibatkan perubahan konstruksi, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembangunan Kios yang dilakukan oleh pemohon ijin dapat dilaksanakan secara kolektif dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilampiri antara lain dengan :
 - a. Keterangan identitas pemohon (foto copy KTP);
 - b. Bukti ijin yang dimiliki;
 - c. Keterangan yang jelas mengenai letak dan ukuran Kios beserta gambar rencana bangunannya yang dituangkan dalam proposal;

Pasal 8

Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan ini.

Pasal 9

- (1) Pembangunan Kios yang dilakukan pemegang ijin harus dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

(2) Apabila

- (2) Apabila pembangunan Kios tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang dapat diterima, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan perpanjangan waktu untuk 3 (tiga) bulan kemudian.
- (3) Apabila setelah diperpanjang, pembangunan Kios sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini belum juga dapat diselesaikan, maka ijin mendirikan Kios dan segala perjanjian yang telah disepakati berkaitan dengan pembangunan Kios tersebut dinyatakan batal dan tanggung jawab beralih kepada Pemerintah Daerah.

B A B III

PENATAAN DAN PEMBAGIAN KIOS

Pasal 10

Penetapan penggunaan Kios diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Pembagian Kios dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Setelah Kios dibagikan atau untuk perpanjangan ijin Kios, kepada calon penghuni yang telah mendapat persetujuan untuk menempati Kios diberikan Surat Ijin Pemakaian Kios.
- (2) Pemeliharaan dan / atau perbaikan Kios setelah diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi tanggungan dan kewajiban pemegang ijin.

BAB IV

B A B IV

KETENTUAN SEWA DAN BEA IJIN

Pasal 13

- (1) Kepada pemegang ijin pemakaian Kios dikenakan sewa tanah atau sewa Kios.
- (2) Sewa Tanah dikenakan apabila Kios yang ditempati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibangun dengan biaya sendiri.
- (3) Besarnya uang sewa tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Klas A sebesar Rp. 1.000,00 / m² / bulan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Klas B sebesar Rp. 750,00 / m² / bulan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - c. Klas C sebesar Rp. 500,00 / m² / bulan untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun;
 - d. Klas D sebesar Rp. 300,00 / m² / bulan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Dengan berakhirnya jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dengan sendirinya Kios menjadi milik Pemerintah Daerah dan selanjutnya kepada pemilik lama diberi prioritas untuk mengajukan permohonan ijin sewa Kios.
- (5) Sewa Kios dikenakan apabila Kios yang ditempati sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibangun / dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

(6) Besarnya

- (6) Besarnya uang sewa Kios ditetapkan sebagai berikut :
- a. Klas A sebesar Rp. 2.500,00 / m² / bulan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Klas B sebesar Rp. 2.250,00 / m² / bulan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - c. Klas C sebesar Rp. 2.000,00 / m² / bulan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. Klas D sebesar Rp. 1.750,00 / m² / bulan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (7) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayarkan selambat - lambatnya pada setiap tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Surat Izin Pemakaian Kios sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan setelah yang bersangkutan melunasi biaya retribusi ijin pemakaian Kios.
- (2) Besarnya biaya retribusi ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Klas A sebesar Rp. 100.000,00 / Kios;
 - b. Klas B sebesar Rp. 80.000,00 / Kios;
 - c. Klas C sebesar Rp. 60.000,00 / Kios;
 - d. Klas D sebesar Rp. 40.000,00 / Kios.
- (3) Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, selain dikenakan biaya retribusi ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, juga dikenakan uang tanggungan sebagai berikut :
- a. Untuk

- a. Untuk sewa tanah sebesar 6 x sewa tanah / bulan;
 - b. Untuk sewa kios sebesar 3 x sewa kios / bulan.
- (4) Apabila pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini menunggak untuk sewa tanah sebanyak 6 (enam) kali sewa setiap bulan dan sewa kios sebanyak 3 (tiga) kali sewa setiap bulan, maka uang tanggungan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, digunakan untuk menutup tunggakan dan ijin sewa tanah atau sewa kios dicabut.

Pasal 15

Penetapan Klasifikasi tanah, kios dan biaya ijin sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) dan (6) serta Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan Klas Pasar.

B A B V

PERALIHAN HAK

Pasal 16

Dalam hal pemegang ijin meninggal dunia dan jangka waktu perjanjian sewa belum berakhir, maka ahli warisnya dapat melanjutkan sisa waktu sewa dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Apabila pemegang izin atau ahli warisnya menginginkan pemindahan hak atas kios kepada pihak lain sebelum jangka waktu sewa berakhir, maka kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan pemindahan hak sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, merupakan kewenangan Bupati Kepala Daerah, untuk itu Pemegang Izin diwajibkan mengajukan permohonan melalui Kepala Dipenda dengan melampiri syarat - syarat sebagai berikut :
 - a. Bukti pemilikan Kios;
 - b. Tanda bukti lunas sewa kios atau sewa tanah sampai bulan terakhir;
 - c. Bukti jual beli untuk yang dijual;
 - d. Surat bukti kematian yang diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan setempat;
 - e. Tanda bukti diri (KTP) pemilik lama dan pemilik baru;
 - f. Surat penunjukan ahli waris sebagai penerus hak pemilikan izin yang dikuatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat.

Pasal 18

- (1) Peralihan hak sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, selambat - lambatnya dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari harus sudah dilakukan balik nama izin pemakaian kios.
- (2) Untuk balik nama izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dikenakan biaya retribusi sebesar 50 % dari luas bangunan kali harga / nilai bangunan per meter persegi.

B A B VI

L A R A N G A N

Pasal 19

Tanpa persetujuan Bupati Kepala Daerah pemegang ijin / penyewa tidak diperbolehkan :

- a. Memindah tangankan hak atas pemilikan / Sewa kios / sewa tanah kepada pihak lain;
- b. Menggunakan kios tidak sesuai dengan ijinnya;
- c. Mengijinkan orang lain berada di dalam kios sesudah kios ditutup, kecuali orang yang ditunjuk sebagai penjaga dengan membawa surat keterangan yang sah;
- d. Menambah, mengubah, memindah dan atau membongkar kios.

B A B VII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dipenda.

Pasal 21

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bagian Hukum pada Setwilda Tingkat II Semarang dan pejabat instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 4, Pasal 12 ayat (3), (6), (7), Pasal 13 ayat (2), (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada pelanggar dapat juga dikenakan sanksi berupa pembongkaran / penyegelan kios.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 23

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, Kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini bagi yang telah mendirikan kios diatas tanah milik Pemerintah Daerah atau sudah menjadi penyewa kios milik Pemerintah Daerah, maka selambat - lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 / Pd / 69 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios Diatas Tanah Milik Pemerintah Dalam Daerah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 26 Desember 1969 Nomor : Hukum G / 32 / 3 / 19 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Mengubah untuk Kedua Kali Peraturan Mendirikan dan Menyewakan Kios Diatas Tanah Milik Pemerintah Dalam Daerah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 April 1983 Nomor : 188.3 / 84 / 1983 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Bea Izin Pemakaian Kiosk yang disahkan oleh Gubernur

Kepala

Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 17 Pebruari 1978 Nomor Hk . 97 / 1978 serta segala Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 18 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Ketua,

Cap.

ttd.

Drs. SOEPONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Cap.

ttd.

Drs. SOEDIJATNO

Disahkan

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 17 Pebruari 1995 No. 188.3 / 48 / 1995

A.n. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Pj. Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

SUTJI ASTOTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 010 088 157

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
Nomor 4 Tahun 1995 Tanggal 8 - 5 - 1995 Seri B Nomor : 3

Sekretaris Wilayah Daerah

Cap. ttd. -

Drs. WOERYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 051 872

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG
MENDIRIKAN DAN MENYEWAKAN KIOS DIATAS
TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan perkembangan perekonomian pada dewasa ini khususnya dibidang usaha perdagangan yang menggunakan kios sebagai sarannya, maka untuk ketertiban dan dalam rangka mewujudkan motto "SERASI" (Sehat, Rapi, Aman Sejahtera dan Indah) di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu mengatur pembangunannya.

Agar dalam pembangunan kios dapat berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 / Pd / 69 tentang Mendirikan dan menyewakan Kios Diatas Tanah Milik Pemerintah Dalam Daerah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 26 Desember 1969 Nomor : Hukum G/32/3/19 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 April 1983 Nomor : 188.3/84/1983 serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1977 tentang Bea Ijin Pemakaian Kios yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah dengan Surat Keputusan

tanggal

tanggal 17 Pebruari 1978 Nomor : Hk.97/1978, untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka pihak-pihak yang ingin mengadakan pembangunan kios dan prasarananya dapat diberikan ijin setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis serta mentaati segala persyaratan yang telah ditentukan, dengan demikian dalam pelaksanaannya perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios Diatas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Pemegang ijin meliputi pemegang ijin sewa tanah atau sewa kios.

Pasal 3 ayat (2) sampai dengan

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan penambahan fasilitas yaitu :

- Penambahan daya listrik;
- Pemasangan telepon;
- Pemasangan pipa air minum.

Sedangkan penggabungan kios terbatas sepanjang tidak merubah konstruksi secara keseluruhan dan tidak bersifat menambah bangunan dengan pertimbangan teknis dari Dipenda dan Dinas

Pekerjaan

Pekerjaan Umum Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 ayat

(1) dan ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (3) : Uang tanggungan dikembalikan apabila kios dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan tidak akan memperpanjang lagi.

Pasal 13 ayat (4) sampai dengan

Pasal 26 : Cukup jelas.